

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam upaya menegakan hukum di Indonesia, hal yang menjadi paling penting adalah integritas moral seorang penegak hukum yang terpuji yang lahir dari internal pribadi orang yang ikut serta dalam menegakan suatu kebenaran hukum. Sikap yang adil, jujur, professional, bertanggung jawab merupakan modal yang paling mendasar dalam penegakan hukum. Prinsip hidup yang paling mulia adalah Ketika telah tertanam dalam diri seseorang dalam keyakinannya apabila segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT yang akan di pertanggungjawabkan nya dikemudian hari. Menegakan hukum bukanlah suatu perkara yang sulit, jika para penegakan hukumnya sendiri memiliki komitmen serta rasa takut kepada Allah untuk menegakkan keadilan hukum.

Semakin jernih nalar dan runtut logika pertimbangan hukum suatu putusan perkara pidana akan semakin berkualitas suatu putusan tersebut. Metode berpikir *judex facti* bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta persidangan lalu berujung pada putusan. Jika dalam pertimbangan hakim dari pengadilan tingkat pertama tidak tepat, tidak lengkap mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul dalam persidangan, maka akan dengan mudah difalsifikasi oleh pihak yang

berperkara, advokat, penuntut umum, pengadilan tingkat banding, dan/atau mahkamah agung selaku *judex juris* ditingkat kasasi.

Korupsi dalam islam merupakan suatu perbuatan yang tentunya melanggar syariat karena syariat islam bertujuan guna terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dengan napa yang disebut sebagai *maqashidussy syari'ah*. Perspektif konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat dikategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi (*fasad*) yang sangat dikutuk Allah swt.

Regulasi Hukum Pidana Islam Menempatkan korupsi dalam kategori Jarimah takzir, takzir merupakan sanksi Hukum yang diberlakukan kepada Seseorang pelaku jarimah atau tindak Pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak Ditentukan secara tegas bentuk Sanksinya di dalam nash Al-Quran dan Hadist oleh karena tidak ditentukan Secara tegas maka takzir menjadi Kompetensi hakim atau penguasa Setempat.

## **B. Rekomendasi**

1. Pihak penegak hukum diharapkan lebih tegas dalam menangani permasalahan tindak pidana korupsi, apalagi dalam memberikan sanksi/hukuman untuk meminimalisir tindak pidana korupsi.

2. Merevisi kembali Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi dan kepada para penyusun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar lebih memperhatikan masalah sanksi kepada para koruptor sebaiknya menerapkan sanksi yang lebih tegas keras dan bisa memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi yang sangat tegas yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam bisa menjadi pilihan untuk diadopsi ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.